



PUTUSAN
Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS MULYADI JODIHARDJA anak dari HANDI JODI HARDJA;**

Tempat lahir : Rangkas Bitung;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/24 Desember 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cluster Taman Crystal, Jalan Taman Crystal 2 Nomor 70, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang/KTP Jalan Kelapa Nias VI PB-13 RT 006/RW 017, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 28 November 2019 Nomor SP.Kap/2544/XI/2019/Ditreskrimum. sejak tanggal 28 November 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 29 November 2019 Nomor SP.Han/1749/ XI/2019/Ditreskrimum. sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 Nomor B-10786/ M.1.4/Eoh.1/12/2019. sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2020 Nomor Print-332/M.1.12.3/Eoh.2/I/2020. sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Februari 2020 Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 April 2020 Nomor 1489/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2020 Nomor 1680/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Yully Mulyana, S.H.,S.Pd.,M.Si., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yully Mulyana, S.H., yang beralamat di Jalan Citra Raya Utama Timur Q 1A/11R, Citra Raya, Ciakar, Panongan, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 April 2020 dan 27 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID/2020/PT.DKI. tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding serta Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID/2020/PT.DKI tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt yang telah diputus pada tanggal 22 April 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-23/JKT.BRT/01/ 2020 tertanggal 21 Januari 2020 terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja, pada tanggal 28 April 2009 dan tanggal 5 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Tahun 2009 sampai Tahun 2012, bertempat di

Halaman 2 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Sunarni, S.H., yang beralamat di Jalan Assurur Nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan di Bank Mandiri KCP. Mall Puri Indah, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat serta di restoran A & W yang terletak di lantai 2 Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2009 bertempat di Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja mengadakan pertemuan dengan saksi Indra dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan proyek kepada saksi Indra yaitu mobilisasi dan demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan senilai Rp12.325.963.100,- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil PT. Waskita Karya (Pemberi Perintah Kerja) dan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja selaku Direktur PT. Karyaguna Tirta Makmur (Penerima Perintah Kerja);
- Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa untuk mengerjakan proyek demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan tersebut Terdakwa meminta modal kepada saksi Indra sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa atas tawaran dan janji dari Terdakwa akan memberi keuntungan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan

Halaman 3 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009 sehingga saksi Indra tertarik dan mau kerja sama dengan Terdakwa serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya proyek tersebut sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Dikarenakan sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada saksi Indra sejumlah Rp296.015.627,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atas proyek yang sebelumnya sehingga saksi Indra hanya tinggal menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan hal tersebut telah disetujui Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 28 April 2009 bertempat di Kantor Notaris Sunarni, S.H., yang beralamat di Jalan Assurur Nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dibuat dan ditanda tangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009 untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009;
- Di dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009 tersebut disepakati Terdakwa (PT. Karyaguna Tirta Makmur) selaku Pihak Kedua akan mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Pertama (saksi Indra) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya lima bulan setelah penanda tanganan Akta dan paling lambat tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai uang yang diinvestasikan senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009, selanjutnya pada hari itu juga di Bank Mandiri KCP. Mall Puri Indah, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat saksi Indra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 125.000.487603.3 an. PT. Karyaguna Tirta Makmur (perusahaan milik Terdakwa);
- Dikarenakan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengembalikan uang investasi sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan

Halaman 4 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009 total menjadi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saksi Indra beberapa kali melakukan penagihan, akan tetapi Terdakwa tidak juga menepati janjinya hingga akhir Tahun 2012;

- Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 bertempat di restoran A & W yang terletak di lantai 2 Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat saksi Indra mengadakan pertemuan dengan Terdakwa membahas uang investasi berikut keuntungan yang belum diberikan, dalam pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa menyerahkan cek BNI Nomor CW 0127409 tanggal 9 Januari 2013 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Karyaguna Tirta Makmur sebagai pengembalian uang investasi berikut keuntungan yang dijanjikan sebelumnya kepada saksi Indra;
- Bahwa ketika menyerahkan cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari di dalam rekening Giro tidak tersedia cukup dana untuk memenuhi pencairan cek;
- Pada tanggal 9 Januari 2013 bertempat di Bank BCA KCU. Puri Indah Taman Permata Buana, Jakarta Barat saksi Indra mencairkan cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi secara lisan petugas BCA memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup;
- Kemudian saksi Indra menghubungi Terdakwa memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup, lalu saksi Indra meminta Terdakwa segera mengisi saldonya dan ketika itu Terdakwa mengatakan besok akan diisi;
- Selanjutnya kesokan harinya tanggal 10 Januari 2013 saksi Indra kembali mencoba untuk mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCU. Puri Indah Taman Permata Buana, Jakarta Barat, akan tetapi tetap saja secara lisan petugas Bank BCA memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening tidak cukup dan terakhir untuk yang ketiga kalinya saksi Indra kembali mencairkan cek di Bank BCA akan tetapi tetap saja ditolak dengan alasan yang sama;
- Bahwa setelah tiga kali dicairkan cek ditolak, selanjutnya saksi Indra datang ke Bank BNI melakukan pengecekan terhadap cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta

Halaman 5 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ketika itu saksi Indra menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI dengan alasan cek tidak dapat dicairkan karena saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dananya;

- Kemudian saksi Indra menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) telah ditolak pihak Bank BNI sesuai bukti Surat Keterangan Penolakan karena tidak cukup dananya dan saksi Indra meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal berikut keuntungannya dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Indra sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan proyek mobilisasi dan demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil PT. Waskita Karya (Pemberi Perintah Kerja) dan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja selaku Direktur PT. Karyaguna Tirta Makmur (Penerima Perintah Kerja). Akan tetapi proyek tersebut dihentikan karena ada gelombang pasang yang membawa hanyut batang-batang kayu yang mematahkan tiang pancang jembatan yang sudah dipasang yang menyebabkan proyek ditunda selama satu tahun lebih karena ada perubahan desain oleh PT. Waskita Karya dan setelah itu diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) baru kepada beberapa Sub Kontraktor dan proyek sudah diselesaikan pada Tahun 2011 dan Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Waskita Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang berikut keuntungan kepada saksi Indra dengan alasan proyek yang dikerjakan Terdakwa (PT. Karyaguna Tirta Makmur) merugi akibat proyek dihentikan sementara dan ada perubahan desain yang pekerjaannya oleh PT. Waskita Karya diberikan kepada beberapa sub kontraktor sehingga volume pekerjaan menjadi mengecil;

Halaman 6 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Indra sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2009 menjadi sejumlah Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja, pada tanggal 28 April 2009 dan tanggal 5 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Tahun 2009 sampai Tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Sunarni, S.H., yang beralamat di Jalan Assurur Nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan di Bank Mandiri KCP. Mall Puri Indah, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat serta di restoran A & W yang terletak di lantai 2 Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2009 bertempat di Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja mengadakan pertemuan dengan saksi Indra dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan proyek kepada saksi Indra yaitu mobilisasi dan demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan senilai Rp12.325.963.100,- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil PT. Waskita Karya (Pemberi Perintah Kerja) dan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja selaku Direktur PT. Karyaguna Tirta Makmur (Penerima Perintah Kerja). Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa untuk mengerjakan

Halaman 7 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan tersebut Terdakwa meminta modal kepada saksi Indra sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009;

- Bahwa atas tawaran dan janji-janji dari Terdakwa akan memberi keuntungan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009 sehingga saksi Indra tertarik dan mau kerja sama dengan Terdakwa serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya proyek tersebut sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dikarenakan sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada saksi Indra sejumlah Rp296.015.627,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atas proyek yang sebelumnya sehingga saksi Indra hanya tinggal menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan hal tersebut telah disetujui Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 28 April 2009 bertempat di Kantor Notaris Sunarni, S.H., yang beralamat di Jalan Assurur Nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dibuat dan ditanda tangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009 untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009;
- Di dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009 tersebut disepakati Terdakwa (PT. Karyaguna Tirta Makmur) selaku Pihak Kedua akan mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Pertama (saksi Indra) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya lima bulan setelah penanda tanganan Akta dan paling lambat tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai uang yang diinvestasikan senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 tanggal 28 April 2009, selanjutnya pada hari itu juga di Bank Mandiri KCP. Mall Puri Indah, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat saksi Indra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 125.000.487603.3 an. PT. Karyaguna Tirta Makmur (perusahaan milik Terdakwa);
- Dikarenakan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengembalikan uang investasi sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009 total menjadi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saksi Indra beberapa kali melakukan penagihan, akan tetapi Terdakwa tidak juga menepati janjinya hingga akhir Tahun 2012;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 bertempat di restoran A & W yang terletak di lantai 2 Mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat saksi Indra mengadakan pertemuan dengan Terdakwa membahas uang investasi berikut keuntungan yang belum diberikan, dalam pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa menyerahkan cek BNI Nomor CW 0127409 tanggal 9 Januari 2013 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Karyaguna Tirta Makmur sebagai pengembalian uang investasi berikut keuntungan yang dijanjikan sebelumnya kepada saksi Indra;
- Bahwa ketika menyerahkan cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari di dalam rekening Giro tidak tersedia cukup dana untuk memenuhi pencairan cek;
- Pada tanggal 9 Januari 2013 bertempat di Bank BCA KCU. Puri Indah Taman Permata Buana, Jakarta Barat saksi Indra mencairkan cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi secara lisan petugas BCA memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup. Kemudian saksi Indra menghubungi Terdakwa memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup, lalu saksi Indra meminta Terdakwa segera mengisi saldonya dan ketika itu Terdakwa mengatakan besok akan diisi.

Halaman 9 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kesokan harinya tanggal 10 Januari 2013 saksi Indra kembali mencoba untuk mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCU. Puri Indah Taman Permata Buana, Jakarta Barat, akan tetapi tetap saja secara lisan petugas Bank BCA memberitahu cek tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening tidak cukup dan terakhir untuk yang ketiga kalinya saksi Indra kembali mencairkan cek di Bank BCA akan tetapi tetap saja ditolak dengan alasan yang sama;

- Bahwa setelah tiga kali dicairkan cek ditolak, selanjutnya saksi Indra datang ke Bank BNI melakukan pengecekan terhadap cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan ketika itu saksi Indra menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI dengan alasan cek tidak dapat dicairkan karena saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dananya. Kemudian saksi Indra menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa cek BNI Nomor CW 012740 nominal Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) telah ditolak pihak Bank BNI sesuai bukti Surat Keterangan Penolakan karena tidak cukup dananya dan saksi Indra meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal berikut keuntungannya dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Indra sejumlah Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan proyek mobilisasi dan demobilisasi peralatan pemancangan *Spun Pile* (Tiang Pancang) Proyek Pembangunan Dermaga Jembatan Padamaran II Bagan Siapi Api di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 tertanggal 14 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil PT. Waskita Karya (Pemberi Perintah Kerja) dan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja selaku Direktur PT. Karyaguna Tirta Makmur (Penerima Perintah Kerja). Akan tetapi proyek tersebut dihentikan karena ada gelombang pasang yang membawa hanyut batang-batang kayu yang mematahkan tiang pancang jembatan yang sudah dipasang yang menyebabkan proyek ditunda selama satu tahun lebih karena ada perubahan desain oleh PT. Waskita Karya dan setelah

Halaman 10 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) baru kepada beberapa Sub Kontraktor dan proyek sudah diselesaikan pada Tahun 2011 dan Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Waskita Karya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang berikut keuntungan kepada saksi Indra dengan alasan proyek yang dikerjakan Terdakwa (PT. Karyaguna Tirta Makmur) merugi akibat proyek dihentikan sementara dan ada perubahan desain yang pekerjaannya oleh PT. Waskita Karya diberikan kepada beberapa sub kontraktor sehingga volume pekerjaan menjadi mengecil;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Indra sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2009 menjadi sejumlah Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-23/JKT.BRT/01/ 2020 tertanggal 14 April 2020 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja anak dari Handi Jodi Hardja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja anak dari Handi Jodi Hardja selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli cek Bank BNI Nomor CW 012740 senilai Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Januari 2013 untuk pembayaran kepada Indra;
 2. 1 (satu) lembar salinan asli bukti setor Bank Mandiri milik Indra rekening Nomor 118-0005970925 senilai Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang diterima Bank Mandiri

Halaman 11 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 125.000.4876033 a/n. PT. Karyaguna Tirta Makmur;

3. 8 (delapan) lembar foto copy salinan Akta Perjanjian tanggal 28 April 2009 Nomor 25 yang dibuat Notaris Sunarni, S.H.;

4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil dari PT. Waskita Karya (pemberi perintah kerja) dan Ir. Antonius Mulyadi selaku Direktur PT. Karyawiguna Tirta Makmur (penerima perintah kerja) di Jakarta pada tanggal 14 April 2009 nilai pekerjaan sebesar Rp12.325.963.100,- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan cek BNI tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup tertanggal 10 Januari 2013 dan 14 Januari 2013;

6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi Nomor 28/SPPP/WK/DIV-SIPIL/2009 tanggal 4 Mei 2009 antara PT. Waskita karya Divisi Sipil (Pihak Pertama) dengan PT. Karyaguna Divisi Sipil (Pihak Kedua);

7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Addendum 1 (kesatu)/Final Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Pembangunan Jembatan Pedamaran II (dua) Kabupaten Rokan Hilir antara PT. Waskita Karya Divisi Sipil dengan PT. Karyaguna Tirta Makmur Nomor 28/ADD-1/SPPP/WK/DIV.SIPIL/2009;

8. 4 (empat) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat Nomor Rekening 0144855555 atas nama Waskita Karya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. **Salinan resmi putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/ Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja anak dari

Halaman 12 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handi Jodi Hardja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli cek Bank BNI Nomor CW 012740 senilai Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Januari 2013 untuk pembayaran kepada Indra;

2. 1 (satu) lembar salinan asli bukti setor Bank Mandiri milik Indra rekening Nomor 118-0005970925 senilai Rp3.203.984.373,- (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang diterima Bank Mandiri Nomor Rekening 125.000.4876033 a/n. PT. Karyaguna Tirta Makmur;

3. 8 (delapan) lembar foto copy salinan Akta Perjanjian tanggal 28 April 2009 Nomor 25 yang dibuat Notaris Sunarni, S.H.;

4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK-SUB/W/K/DIV-SIPIL/2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Desi Arryani, M.M., selaku Kepala Divisi Sipil dari PT. Waskita Karya (pemberi perintah kerja) dan Ir. Antonius Mulyadi selaku Direktur PT. Karyawiguna Tirta Makmur (penerima perintah kerja) di Jakarta pada tanggal 14 April 2009 nilai pekerjaan sebesar Rp12.325.963.100,- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan cek BNI tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup tertanggal 10 Januari 2013 dan 14 Januari 2013;

6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi Nomor 28/SPPP/WK/DIV-SIPIL/2009 tanggal 4 Mei 2009 antara PT. Waskita karya Divisi Sipil (Pihak Pertama) dengan PT. Karyaguna Divisi Sipil (Pihak Kedua);

7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat *Addendum* 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesatu)/Final Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Pembangunan Jembatan Pedamaran II (dua) Kabupaten Rokan Hilir antara PT. Waskita Karya Divisi Sipil dengan PT. Karyaguna Tirta Makmur Nomor 28/ADD-1/SPPP/WK/DIV.SIPIL/2009;

8. 4 (empat) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat Nomor Rekening 0144855555 atas nama Waskita Karya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 14 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/1870/HK.01/5/2020 dan Nomor W10.U2/1871/HK.01/5/2020 tertanggal 21 Mei 2020 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut masing-masing telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2020, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya yang semakin tumbuh subur khususnya di wilayah DKI Jakarta;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa di muka persidangan yang tidak mengakui perbuatannya;
- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana;
- oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permintaan banding Penuntut Umum dan mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai penjatuhan hukuman penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2020, juga menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan secara tegas tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum atas dasar Pasal 372 KUHP, tetapi bukannya membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tetapi malah membuktikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Penuntut Umum dan dalil-dalil Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan;
- perkara a quo bukan merupakan perkara pidana melainkan murni sengketa perdata yang telah secara tidak berdasar telah dipelintir menjadi perkara pidana (kriminalisasi perkara perdata);
- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru dalam menerapkan hukum seolah-olah menerbitkan cek yang tidak ada dananya serta merta (secara otomatis) merupakan tindak pidana penipuan;
- berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan keberatan di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permintaan banding Terdakwa dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengadili sendiri :

Halaman 16 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum
- Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan hanya sengketa perdata;
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juni 2020, pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak memori banding dari Terdakwa dan menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan/atau sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juni 2020, pada intinya juga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permintaan banding dari Penuntut Umum serta juga memohon sebagaimana yang dimohonkan dalam memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020 serta telah membaca juga memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dan bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa suatu hak keperdataan tidak selamanya menimbulkan konsekuensi keperdataan saja tetapi dapat dilihat adanya niat batin (*mens rea*) untuk melakukan kebohongan atau tipu muslihat dari Terdakwa, maka pertanggung jawaban pidanaupun dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan dan lamanya pidana yang memenuhi rasa keadilan adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa nilainya cukup besar, maka sepatutnya dijatuhi pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memebatkan tersebut di atas, maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada intinya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu

Halaman 18 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengingat dalam perkara ini Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut serta kerugian yang dialami saksi korban cukup besar, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 21, 27 dan 197 KUHP *juncto* Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Mulyadi Jodihardja anak dari Handi Jodi Hardja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Memperkuat amar putusan untuk selain dan selebihnya;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh kami Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum. dan Yonisman, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum.

Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H.

Yonisman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sulistiono

Halaman 21 Putusan Nomor 223/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21